

**PENGGANTIAN ANGGOTA – PANITIA PEMUNGUTAN SUARA – SETIA  
2023**

**KPT 142 TAHUN 2023, 2 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG  
PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PISANG KECAMATAN SETIA PADA  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK :** - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 44 PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- **Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya ini adalah :**  
UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2022; Kpt KPU No 67 Tahun 2022 tentang perubahan atas kpt KPU No 476 Tahun 2022; BA Pleno NO 451/PP.04-BA/1112/2023.
- **Dalam Keputusan ini diatur tentang :**  
Penggantian Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Setia pada Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2024.
- CATATAN :** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 03 November 2023.